



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa, perlu diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian penghasilan pemerintah desa harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar, beban kerja, dan kinerja aparat Pemerintah desa, serta kemampuan keuangan desa;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan regulasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A P T

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Pemerintah Desa adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretaris Desa PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati, atau Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diberi tugas oleh Bupati untuk menjadi Sekretaris Desa.
13. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
14. Tanah Kas Desa adalah salah satu Tanah Desa yang terdiri dari Tanah Bando Desa dan Tanah Bengkok, merupakan kekayaan asli desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
15. Tanah Bengkok adalah salah satu Tanah Kas Desa yang berdasarkan hak asal usul merupakan tanah garap yang pemanfaatannya sebagai tunjangan lainnya

A. P. S.

bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa, dengan satuan luas hektar.

16. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau dalam bentuk lain sebagai penambah kesejahteraan di luar penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II JENIS PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Penghasilan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang dianggarkan dalam APB Desa dan bersumber dari ADD.
- (2) Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Penetapan besaran penghasilan tetap Pemerintah Desa dengan ketentuan:

- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
- b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
- c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Handwritten signature

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan penerimaan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari hasil pemanfaatan Tanah Bengkok.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD, tidak boleh melebihi besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan penghasilan tetap sesuai dengan perjanjian kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan tambahan penghasilan; dan/atau
 - d. tunjangan jabatan bagi Kepala Desa yang berstatus PNS.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

AP 7/3

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Besaran tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling banyak 2% (dua persen) dari penghasilan tetap dan diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk anak yang berumur:
 - a. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bagi yang belum menikah dan belum bekerja;
 - b. paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun, bagi yang masih sekolah/kuliah dengan menunjukkan surat keterangan dari lembaga pendidikan formal.

Pasal 10

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c bersumber dari hasil pemanfaatan tanah bengkok yang merupakan tanah garap dari jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak untuk menggarap tanah bengkok yang berdasarkan hak asal usul melekat pada jabatan.
- (3) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan jabatan Aparat Pemerintah Desa dan masa kerja Perangkat Desa.
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling tinggi senilai dengan hasil pemanfaatan Tanah Bengkok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) Hektar;
 - b. Sekretaris Desa, dengan luas paling tinggi 5 (lima) Hektar;
 - c. Kepala Urusan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - d. Kepala Dusun, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - e. Kepala Seksi, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar; dan
 - f. Staf, dengan luas paling tinggi 2 (dua) Hektar.

- (5) Besaran luas tanah bengkok yang digunakan sebagai tunjangan tambahan penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) Pengalokasian Tanah Bengkok yang digunakan untuk tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan rincian nama blok, nomor persil dan luasan tanah bengkok.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disusun oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama atas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicapai paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya rancangan peraturan desa dimaksud oleh BPD.
- (3) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Kepala Desa dan/atau BPD mengajukan permohonan kepada Camat untuk memfasilitasi.
- (4) Fasilitasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai dengan dicapainya kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mencapai kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD, sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa wajib disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 12

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

A 1 9 / 3

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi bahwa Peraturan Desa telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dan BPD wajib menindaklanjuti paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil klarifikasi, untuk melakukan pencabutan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Setelah melakukan pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Pemerintah Desa menyusun ulang rancangan Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa untuk disepakati bersama dengan BPD.
- (2) Proses penyusunan ulang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Tunjangan jabatan bagi Kepala Desa yang tidak berbengkok yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d bersumber dari pendapatan Desa selain Dana Desa.
- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa, dengan ketentuan tidak boleh melebihi besaran penghasilan tetap yang diterima masing-masing Pemerintah Desa per bulan.

A P 13

Bagian Keempat
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 15

Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat terdiri dari:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Hari Tua;
- c. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- d. Jaminan Kematian;
- e. Honorarium; dan/atau
- f. Penghargaan.

Pasal 16

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibayarkan melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa ikut serta dalam program Jaminan Pensiun melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dilaksanakan pembayaran secara mandiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (3) Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja dapat diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa tidak diberikan honorarium karena rangkap jabatan dan hanya dapat memilih salah satu honor dari PPKD.
- (5) Pelaksana Tugas jabatan Kepala Desa yang kosong dan melaksanakan tugasnya paling singkat 30 (tiga puluh) hari mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari hasil pemanfaatan Tanah Bengkok Kepala Desa paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai sewa tanah bengkok Kepala Desa dibagi 12 (duabelas);

RP 7/3

- (6) Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang kosong dan melaksanakan tugasnya lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari pengelolaan hasil tanah bengkok paling banyak 20 % (duapuluh perseratus) dari pengelolaan hasil sewa tanah bengkok jabatan yang diembannya selama setahun dibagi 12; dan
- (7) Dalam hal tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) belum dianggarkan dalam APB Desa tahun berkenaan maka dapat dianggarkan pada Perubahan APB Desa tahun berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e diberikan berdasarkan kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan berpedoman pada standar harga Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f meliputi:
 - a. penghargaan purna tugas;
 - b. penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit;
 - c. penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 20

- (1) Penghargaan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
 - b. Perangkat Desa sebesar 100% (seratus persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
- (2) Penghargaan diberhentikan dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

huruf b diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

- (3) Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa karena diberhentikan dengan hormat setelah memiliki masa kerja berturut-turut paling sedikit 3 (tiga) tahun bagi Kepala Desa dan paling sedikit 5 (lima) tahun bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Perangkat Desa sebesar 50% (lima puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa PNS tidak diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f.
- (2) Sekretaris Desa PNS dapat diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa PNS diberikan gaji yang bersumber dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Desa PNS yang menerima penghasilan bersumber dari eks bengkok, tidak diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, hanya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Handwritten signature or initials

- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa atau Perangkat Desa tersebut diberikan penghasilan tetap penuh, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

Pasal 24

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap dan penerimaan lain yang sah dengan besaran yang sama dengan Kepala Desa terhitung sejak dilantik sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 25

Kepala Desa yang berstatus PNS menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan mengenai penghasilan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Peraturan Desa tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

ap 7/3

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 September 2023



Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 61

21/9/23